

## Eksistensi Lembaga Adat Melayu dalam Menjaga Kelestarian Adat Istiadat dan Budaya pada Era Global di Bangka Belitung

Zalva Purmawanti<sup>1</sup>, Rozi<sup>2</sup>, Lili Nurdianti<sup>3</sup>, Mulyani<sup>4</sup>, Susan Ameilia<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Studi Ekonomi, Universitas Bangka Belitung, Bangka Belitung, Indonesia  
e-mail: [zalvapurmawanti10@gmail.com](mailto:zalvapurmawanti10@gmail.com)<sup>1</sup>, [rozi@ubb.ac.id](mailto:rozi@ubb.ac.id)<sup>2</sup>, [lilinurdianti51@gmail.com](mailto:lilinurdianti51@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[mullyani380@gmail.com](mailto:mullyani380@gmail.com)<sup>4</sup>, [spcmawar@gmail.com](mailto:spcmawar@gmail.com)<sup>5</sup>

 This is an open-access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CCBY-SA</a> license. Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.		
Diterima: 13-10-2023	Direview: 27-03-2024	Publikasi: 30-03-2024

### Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan adat istiadat dan budaya yang beragam. Setiap daerah di seluruh Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat dan budaya, termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Eksistensi dari Lembaga Adat dalam pelestarian budaya agar tidak tergerus menjadi urgensi dalam menjaga warisan sejarah, sehingga diperlukan upaya dan strategi untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya dengan mengoptimalkan institusi yang ada, salah satunya Lembaga Adat Melayu. Penulisan ini dilakukan dengan melakukan observasi langsung ke pengurus, perangkat desa, serta masyarakat sekitar untuk mengetahui kondisi Lembaga Adat Melayu saat ini yang memiliki peran penting dan aktif dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam proses pelestarian budaya di Kampung Melayu Tuatunu Indah.

**Kata kunci:** adat istiadat; budaya; Lembaga Adat Melayu

### Abstract

Indonesia is a country with a wealth of diverse customs and culture. Every region throughout Indonesia has a diversity of customs and culture, including the Bangka Belitung Islands Province. The existence of traditional institutions in preserving culture so that it is not eroded has become an urgency in preserving historical heritage, so efforts and strategies are needed to maintain and preserve customs and culture by optimizing existing institutions, one of which is the Malay Traditional Institution. This writing was carried out by making direct observations with administrators, village officials and the surrounding community to find out the current condition of the Malay Traditional Institution which has an important and active role in carrying out activities in the preservation and cultural process in Kampung Melayu Tuatunu Indah.

**Keywords:** malay customs; culture; Traditional Institutions

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan banyak pulau yang tersebar di seluruh nusantara. Indonesia dikenal sebagai rumah bagi banyak suku, agama, ras, etnis, budaya dan adat istiadat. Selain itu, Indonesia juga menjaga adat istiadat dan budaya masing-masing daerah yang menjadi ciri khas dan menarik dari negara ini. Salah satu daerah tersebut adalah provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Cahya, 2018).

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah yang memiliki ciri khas tersendiri. Salah satunya adalah selalu dipatuhinya aturan-aturan tertentu dalam bentuk adat istiadat. Sesuai adat, jika berpapasan dengan orang tua hendaknya membungkukkan separuh badan. Hal ini menunjukkan rasa hormat terhadap orang yang lebih tua. Provinsi ini mempunyai identitas yang jarang dimiliki oleh daerah lain. Identitas yang dimaksud seperti "*Tudung Saji atau Sepintu Sedulang*". Masyarakat Bangka Belitung beramai-ramai pergi ke suatu tempat ibadah dan membawakan wadah dan ditutup dengan Tudung Saji, yang mana didalamnya terdapat hasil panen dan dikonsumsi dengan secara bersama-sama

(Rozi, 2020). Tidak bisa dipungkiri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kemiripan dengan daerah lain sebagai bentuk satu kesatuan negara Indonesia.

Perbedaan yang ada tidak menjadi masalah, namun yang terpenting adalah melestarikan tradisi warisan nenek moyang sebagai wujud kecintaan menjaga jati diri. Hal serupa terjadi pada sekelompok komunitas yang disebut "masyarakat adat". Masyarakat adat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meneruskan tradisinya secara turun temurun. Meski hanya sedikit daerah yang masih mempertahankan adat tersebut (Cahya, 2018).

Pada hakikatnya setiap manusia hidup dalam lingkungan sosial budaya tertentu. Setiap lingkungan sosial budaya selalu menganut nilai-nilai sosio-kultural yang menjadi pedoman warganya. Dengan terus belajar, setiap individu akan menginternalisasi nilai-nilai yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Nilai-nilai tersebut dijadikan pegangan dan dilaksanakan dalam bentuk kebiasaan, terutama dalam pola sikap dan perilaku sehari-hari. Sebagai akibatnya, cara seseorang berinteraksi dengan orang lain dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diterima dari lingkungannya. Nilai dari seluruh kekuatan sosiokultural membentuk dan mempengaruhi perilaku individu. Memang setiap individu mempunyai lingkungan sosio-kultural yang berbeda-beda, keadaan itu menciptakan pada setiap individu suatu sifat sosio-kultural yang khas, istimewa dan berbeda dengan individu lain. Dalam hal seperti itu, para antropolog mempunyai pandangan yang sama terhadap tiga ciri budaya (Serumena et al., 2021). Pertama, kebudayaan bukan bawaan tetapi dipelajari. Kedua, banyak bentuk budaya yang berbeda yang saling berhubungan: jika satu aspek budaya terpengaruh, aspek lainnya juga terpengaruh. Ketiga, ini merupakan ciri bersama anggota kelompok dan menjadi penghalang antara kelompok yang satu dengan yang lainnya (Serumena et al., 2021).

Banyak elemen budaya yang muncul dan turut memengaruhi pola perilaku masyarakat, menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial budaya diteruskan dan diwariskan dari lingkungan, baik keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan karena manusia sendiri adalah pelindung kebudayaan. Meskipun seseorang meninggal, kebudayaannya akan diwariskan kepada keturunannya, sehingga kehidupan bersama dalam masyarakat akan terus melestarikan kebudayaan tersebut dari generasi ke generasi. Dalam upaya melestarikan kebudayaan tersebut, masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat memerlukan institusi-institusi sosial budaya yang memiliki kemampuan menjaga serta melestarikan kebudayaan tersebut (Serumena et al., 2021).

Pada umumnya masyarakat saat ini, khususnya generasi muda, menganggap bahwa Kebudayaan Barat atau Westernisasi sering dianggap lebih prestisius dan modern daripada adat istiadat budaya lokal, yang dianggap kuno dan hanya diminati oleh generasi tua. Generasi muda seharusnya mempertahankan tradisi mereka untuk mencegah kehilangan kebudayaan daerah. Di tingkat lokal, partisipasi masyarakat, pemerintah, dan lembaga adat penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan adat dan tradisi, serta untuk memastikan bahwa mereka tidak cepat tergantikan oleh budaya lain. Pengaruh budaya luar sudah mulai merambah budaya kita sendiri. Di era milenial, di mana teknologi informasi berkembang pesat, terjadi perubahan budaya karena beberapa individu tidak siap menerima pergeseran nilai-nilai budaya dan tradisi. Meskipun demikian, pengamalan nilai nasional dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi benteng untuk menjaga keberlangsungan kebudayaan di Indonesia (Serumena et al., 2021).

Dampak negatifnya dapat merugikan moral manusia karena buruknya pergaulan dan kurangnya pengawasan dari keluarga dan lingkungan. Pendekatan Lembaga Adat Melayu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, seperti sosialisasi, penyuluhan, dan metode lain yang terkait dengan adat istiadat Melayu, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya rasa memiliki terhadap adat istiadat yang ada. Perubahan sikap masyarakat terhadap adat istiadat melayu kini mulai membawa dampak positif. Hanya saja kecintaan dan kesadaran melestarikan tradisi tradisional daerah masih belum merata (Mathematics, 2016).

Lembaga-lembaga tersebut sebenarnya juga bertanggung jawab untuk melaksanakan sistem standar dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Berger menyatakan bahwa lembaga adalah prosedur yang mempengaruhi tindakan manusia dengan menempatkannya dalam pola tertentu dan membuatnya mengikuti jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Sementara itu,

menurut W.Hamilton, lembaga adalah tata cara kehidupan kelompok yang jika dilanggar akan dikenakan hukuman yang berbeda-beda (Serumena et al., 2021). Oleh karena itu, lembaga dapat memberikan arahan untuk mengatur perilaku dan pola tindakan individu dalam masyarakat.

Dalam konteks sosiologi, lembaga yang dimaksud merujuk pada lembaga sosial. Istilah "lembaga sosial" lebih mengacu pada faktor-faktor yang mengatur perilaku warga negara dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan kata lain, keberadaan lembaga sosial ini mencakup bentuk perilaku sosial para anggota masyarakat saat hidup bersama, serta mengandung konsep yang abstrak tentang norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri khas lembaga sosial tersebut (Utama, 2022).

Alvin L. Bertrand (Serumena et al., 2021) berpendapat bahwa lembaga sosial pada dasarnya merupakan seperangkat norma sosial yang diciptakan untuk menjalankan fungsi masyarakat. Sementara itu, Polak (Serumena et al., 2021) mengatakan bahwa lembaga sosial adalah sistem aturan dan adat istiadat yang kompleks yang menjaga nilai-nilai penting.

Dalam konteks ini, pranata sosial tersebut erat kaitannya dengan lembaga adat suatu masyarakat adat, terutama di Tuatunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Bangka Belitung. Lembaga-lembaga adat tersebut termasuk lembaga pemerintah negeri, lembaga saniri komprehensif, atau lembaga saniri besar. Keberadaan lembaga adat dalam kehidupan masyarakat adat memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur tingkah laku dan pola tindakan anggota masyarakat tersebut. Namun, dalam realitas kehidupan masyarakat adat saat ini, lembaga-lembaga adat tampaknya belum mampu menjalankan peran mereka dengan efektif, yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat mengancam keberlangsungan komunitas adatnya (Serumena et al., 2021).

Lembaga-lembaga adat yang disebutkan di atas memiliki tugas yang spesifik. Contohnya, saniri penuh bertanggung jawab merumuskan undang-undang pemerintahan negara bagian, mengadakan diskusi untuk membahas isu-isu penting, mengembangkan kebijakan, dan mengumumkan peraturan. Begitu pula dengan saniri yang bertugas menyelenggarakan diskusi tingkat negara bagian untuk membahas isu-isu yang dianggap penting bagi kelangsungan negara. Saniri besar juga berhak mencabut peraturan negara apabila dianggap perlu demi kepentingan negara (Sihasale, dalam Jacob dkk, 2021).

Tugas-tugas lembaga adat tersebut tercermin dalam dinamisme kehidupan masyarakat adat, terutama di kampung Melayu Tuatunu. Tanpa disadari, lembaga adat berkembang menjadi bagian dari identitas masyarakat adat. Meskipun demikian, dalam kehidupan nyata masyarakat adat saat ini, lembaga-lembaga adat tampaknya belum mampu menjalankan peran mereka dengan baik, yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang mengancam keberlangsungan komunitas adatnya (Serumena et al., 2021).

Dalam konteks sosio-kultural saat ini, lembaga-lembaga adat dalam kehidupan masyarakat adat hanya menjadi tambahan simbolis terhadap struktur pemerintahan tradisional. Banyak tugas yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adat seringkali tidak terlaksana atau kurang optimal. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai persoalan adat, seperti persoalan batas wilayah Petuanan dan pemilihan raja, yang seringkali menimbulkan konflik antar masyarakat adat atau dengan komunitas adat lainnya. Keadaan ini diperparah oleh sikap dan perilaku anggota masyarakat adat yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai adat istiadat mereka (Serumena et al., 2021).

Dalam era modernisasi, anggota masyarakat adat, baik generasi muda maupun generasi tua, cenderung mengikuti perkembangan zaman dalam sikap atau perilakunya. Hal ini menyebabkan nilai-nilai tradisi tidak lagi dihormati, bahkan diabaikan. Kondisi ini menimbulkan masalah, karena generasi muda sebagai pewaris adat terkesan terbawa arus modernisasi yang kompleks, hingga melupakan tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa. Di sisi lain, generasi tua berusaha memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan mungkin tidak lagi memperhatikan kewajiban mereka dalam mewariskan adat istiadat dan nilai-nilai kepada anak-anak mereka (Arfina et al., 2022).

Eksistensi masyarakat adat saat ini seringkali diwarnai oleh minimnya pengetahuan anggota masyarakat, terutama generasi muda dan sebagian orang tua, mengenai adat dan tradisinya. Ketika ditanya tentang adat istiadat mereka, mereka tidak dapat menjawab dan mengarahkan penanya kepada anggota masyarakat adat lainnya yang diyakini mengetahui lebih banyak. Hal ini menekankan pentingnya peran lembaga adat dalam memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat adat

mengetahui dan menghormati adat istiadat serta berusaha menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan memperkuat peran lembaga adat, keberadaan masyarakat adat tidak akan lagi dipertanyakan, karena mereka akan tetap eksis selamanya. Watloly (2007:9) juga mengungkapkan bahwa analisis terhadap keberadaan masyarakat adat dapat menjelaskan esensi dan sifat sosial mereka untuk menjawab pertanyaan tentang siapa mereka, mengapa, dan bagaimana hakikat diri mereka. (Mazuda et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini fokus pada Eksistensi Lembaga Adat Melayu dalam Menjaga Kelestarian Cagar Budaya di Era Global (Studi Kasus Lembaga Adat Melayu (LAM) di Kampung Melayu, Tuatunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Bangka Belitung).

## **2. METODE**

Sari (2021) mengatakan tujuan utama penelitian ialah untuk mendapatkan sebuah data yang diperlukan. Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian tidak diacak. Data dan informasi harus jelas, akurat, relevan dan dapat diandalkan. Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, diperlukan penggunaan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan rencana penelitian ini. Metode penelitian diartikan sebagai suatu metode penelitian yang dipilih secara khusus untuk memecahkan sebuah masalah didalam penelitian. Metode ini bisa menjelaskan bagaimana peneliti dalam mengumpulkan data, menganalisis data, serta memeriksa keaslian data.

Metode penelitian adalah metode yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan yang diperlukan. Di dalam penelitian tentunya diperlukan teori yang relevan terhadap masalah yang diambil, Setiap masalah yang diteliti disesuaikan dengan mempertimbangkan lokasi, biaya, dan kemampuan peneliti. Penelitian ini tidak bisa dilakukan dengan sembarang metode peneliti (Sari, 2021).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nasution (2021) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya persepsi, motivasi, perilaku, tindakan dan lain-lain sebagainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Nasution (2021), metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang ditemukan untuk pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada waktu tertentu. Metode yang akan diteliti disajikan dalam bentuk kata-kata dan gambar, bukan dalam bentuk angka yang menunjukkan kuantitas.

Pada metode penelitian deskriptif kualitatif ini, masalah penelitian dengan melakukan pengkajian secara mendalam, sistematis dan bermakna. Dengan metode ini, peneliti bisa mengungkapkan bagaimana Eksistensi Lembaga Adat Melayu dalam Menjaga Kelestarian Adat Budaya di Era Global (Studi Kasus Lembaga Adat Melayu (LAM) di Kampung Melayu, Tuatunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Bangka Belitung). Untuk mendapatkan data dan keterangan, penelitian ini diperoleh dari hasil interview terhadap beberapa responden yang terdiri dari tokoh adat, perangkat desa, dan masyarakat.

Penelitian ini ditujukan kepada Lembaga Adat Melayu (LAM) di Kampung Melayu, Tuatunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Kepulauan Bangka Belitung. Pada penelitian ini, peneliti perlu melihat adat istiadat budaya yang ada di Kampung Melayu, Tuatunu Indah, seperti kuburan Akek Bandang.

Peneliti menggunakan dua jenis data penelitian, yaitu data primer dan data sekunder berdasarkan informasi yang telah didapatkan selama penelitian, sebagai berikut; Data primer adalah data yang didapatkan melalui hasil pengamatan langsung dan hasil wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini merupakan data yang didapatkan dari penulis yang terjun langsung ke lokasi tujuan untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, mengenai Eksistensi Lembaga Adat Melayu dalam Menjaga Kelestarian Adat Budaya di Era Global (Studi Kasus Lembaga Adat Melayu (LAM) di Kampung Melayu, Tuatunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Kepulauan Bangka Belitung).

Data sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung melainkan melalui jurnal, artikel, maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

Dengan artian bahwa data sekunder, ialah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian ini dilakukan. Data ini digunakan sebagai sarana pendukung dalam memahami masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data yang berkaitan dengan data sekunder yang diperlukan ialah data tertulis yang berkaitan dengan pelestarian adat istiadat yang ada.

Informan Adalah seseorang yang memiliki informasi dan memberikan penjelasan mengenai objek penelitian yang dituju oleh peneliti. Peneliti menggunakan informan sebagai penelitian melalui key informan. Key informan dalam penelitian ini meliputi tokoh adat, perangkat desa, dan masyarakat di Kampung Melayu, Tuatunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Kepulauan Bangka Belitung.

Teknik yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan cara berikut

a. Observasi

Menurut Nasution (2021) Observasi digunakan untuk mengamati perubahan fenomena sosial yang berkembang, diikuti dengan evaluasi terhadap observasi tersebut untuk menentukan mana yang relevan dan tidak relevan. Observasi dapat diartikan sebagai kumpulan data atau keterangan yang dilakukan dengan pengamatan langsung ke tempat yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap sejumlah fenomena yang terdapat di lapangan. Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti mengenai Eksistensi Lembaga Adat Melayu dalam Menjaga Kelestarian Adat Budaya di Era Global (Studi Kasus Lembaga Adat Melayu (LAM) di Kampung Melayu, Tuatunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Kepulauan Bangka Belitung). Hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk pendukung penelitian.

b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan peneliti ialah wawancara terbuka. Peneliti bertanya langsung kepada informan yang dipilih untuk memberikan informasi yang lebih dalam mengenai permasalahan yang ada pada penelitian ini. Wawancara merupakan tanya jawab antara dua orang atau lebih dan mencatat jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Hal ini merupakan salah satu langkah utama dalam mendapatkan informasi yang lebih dalam. Tentunya informasi ini diperoleh dari informan yang mengetahui langsung fungsi dan tujuan dari lembaga adat melayu tersebut. Informan yang dituju meliputi tokoh adat, perangkat desa, dan masyarakat di Kampung Melayu, Tuatunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Kepulauan Bangka Belitung.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka bertujuan untuk mencari informasi, menambah sumber data yang dibutuhkan oleh peneliti, dan pengamatan yang sudah ada mengenai objek penelitian. Peneliti memperoleh informasi dengan menggunakan karya ilmiah, jurnal, serta situs internet yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti mengumpulkan teori-teori yang diperoleh sebagai acuan didalam penelitiannya. Dengan adanya studi pustaka ini peneliti bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai teori tentang eksistensi lembaga adat melayu dalam menjaga kelestarian adat budaya.

### **3. PEMBAHASAN**

Adat-istiadat, tradisi dan budaya merupakan bagian berharga dari warisan sejarah suatu daerah, termasuk yang ada di daerah Kampung Melayu Tuatunu Indah. Warisan sejarah yang berlimpah ruah dan beragam jenisnya, memiliki makna dan nilai adat. Makna dan nilai yang ada inilah yang membuat generasi pewaris harus menjaga, mempelajari dan melestarikan agar hal tersebut tetap abadi. Warisan dan pewaris menjadi satu kesatuan yang erat dan memiliki makna yang sangat berharga, karena warisan harus dilimpahkan ke pewaris dengan tujuan menjadi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Dalam hal ini, generasi pewaris atau dalam rumpun melayu dikenal dengan masyarakat adat memiliki keharusan untuk membentuk suatu lembaga yang berperan penting dalam proses menjaga, mempelajari serta melestarikan warisan sejarah yang sudah ada agar tetap eksis dan abadi.

Seiring berjalannya waktu, adat-istiadat, tradisi dan budaya akan tergerus oleh kemajuan zaman. Oleh karena itu, diperlukannya lembaga yang bergerak dan sadar dalam menjaga serta melestarikannya. Dengan melestarikannya, kita dapat menghormati sejarah dan identitas budaya masyarakat masa lalu serta memberikan kesempatan kepada generasi mendatang untuk merasakan

sejarah, tradisi, dan nilai-nilai budaya yang hidup. Upaya pelestarian adat istiadat dapat diimplementasikan dengan menjaga keanekaragaman budaya sehingga menjadi warisan yang berharga untuk dinikmati di masa depan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah dengan membentuk suatu lembaga adat yaitu Lembaga Adat Melayu (LAM) yang bertujuan untuk menjaga serta melestarikan beragam kekayaan adat-istiadat serta budaya yang ada di setiap daerah.

Dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama masyarakat adat Melayu, terdapat suatu organisasi yang dikenal sebagai Lembaga Adat Melayu (LAM). Lembaga adat Melayu merupakan organisasi yang didirikan untuk mengakomodasi, memfasilitasi, dan melestarikan kebiasaan serta adat istiadat atau budaya Melayu yang ada di masyarakat setempat. Sejatinya, pola-pola kebiasaan yang telah menjadi adat istiadat atau budaya lamban laun dirumuskan ke dalam kehidupan norma-norma masyarakat. Norma-norma dalam bermasyarakat terutama keteraturan atau kemauan sadar untuk menjaga serta melestarikan adat-istiadat dan budaya setempat, dalam hal ini sejalan dengan eksistensi dari Lembaga Adat Melayu.

Eksistensi Lembaga adat Melayu (LAM) khususnya di Kampung Melayu Tuatunu Indah dibentuk pada September 2016 untuk menjaga kelestarian adat dan budaya. Adat-istiadat dan budaya yang masih melekat di daerah ini antara lain, Nganggung, Rabo Kasan, Maulid, Ruahan, Milang Ari dan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut ialah bentuk adat-istiadat yang sering dilakukan di Tuatunu, Adat-istiadat yang terdapat di Tuatunu Indah salah satu yang menarik untuk ditelisik adalah Rabo Kasan. Rabo kasan merupakan kebiasaan masyarakat setempat setiap tanggal 27 di bulan safar sejak zaman dahulu untuk pergi berziarah ke kuburan Akek Bandang. Lembaga adat serta masyarakat memadukan ritual ziarah kubur dengan adat setempat bernama rabo kasan. Adat ini mengumpulkan masyarakat setempat di Balai Adat untuk berjalan arak-arakan menuju kuburan akek bandang yang menjadi salah satu cagar budaya di daerah tersebut. Setelah itu, kegiatan yang dilakukan masyarakat ialah berdoa, tahlilan dan dilanjutkan dengan *Nganggung* (Makan Bersama).

Dalam proses implementasi pelestarian adat budaya di Tuatunu Indah, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi kontribusi masyarakat sekitar, pemangku kepentingan serta lembaga adat melayu yang mengupayakan terlaksananya suatu kegiatan adat-istiadat dan budaya. LAM menjadi penghubung antara masyarakat dengan tokoh agama, tokoh adat, perangkat kelurahan sehingga pelaksanaan sekaligus pelestarian adat menjadi agenda tahunan yang akan terus menjadi rutinitas yang dilakukan oleh elemen-elemen yang bersangkutan. Selain faktor pendukung, tak terlepas dari kendala serta hambatan yang terjadi meliputi kurangnya pembiayaan dan pendanaan, terkendala waktu dalam proses diskusi guna pengambilan keputusan karena kendala dari masing-masing pengurus maupun unsur penting lainnya, Selain itu, faktor masyarakat Tuatunu yang terkenal teguh dengan pendapatnya dapat menjadi kendala dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan,

Implementasi adat-istiadat dan budaya di Kampung Melayu Tuatunu indah tidak lepas dari eksistensi Lembaga Adat Melayu. Dalam hal ini, Lembaga Adat Melayu (LAM) Tuatunu memiliki struktur organisasi yang jelas sehingga proses koordinasi dalam menyelenggarakan kegiatan adat terlaksana secara teratur. Pengurus dalam struktur organisasi LAM terdiri dari Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendahara serta anggota-anggota lainnya. Kepengurusan LAM yang terdapat di Tuatunu Indah sudah mengalami regenerasi sejak dibentuk hingga sampai saat ini, Regenerasi kepengurusan ialah salah satu bentuk sadar dalam proses melestarikan adat istiadat dan budaya agar tetap melekat dan terjaga. Pentingnya regenerasi menjadi tugas pengurus saat ini untuk terus melakukan pendekatan terhadap Masyarakat terutama anak-anak muda yang melanjutkan tongkat estafet di masa depan, sehingga implementasi adat-istiadat budaya tidak hanya wacana melainkan terus terlaksana. Namun, durasi kepengurusan yang belum tertata menjadi hal yang perlu ditelaah dan diperhatikan. Karena, durasi dapat menjadi motivasi dalam proses regenerasi sekaligus pendekatan sehingga generasi muda sudah mulai mempelajari dan mengkaji nilai-nilai yang ada dalam setiap adat istiadat dan budaya.

Lembaga adat melayu di Tuatunu memiliki Balai adat yang digunakan dalam proses sosialisasi, musyawarah, serta pengambilan keputusan yang melibatkan pengurus, perangkat desa, organisasi kepemudaan serta masyarakat setempat. Balai adat berdiri setelah beberapa tahun struktur organisasi di bentuk. Balai Adat yang ada di Tuatunu Indah juga dimanfaatkan sebagai Balai *Restorative Justice* atau Balai Perdamaian dalam proses penyelesaian masalah. Dalam hal ini bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung dalam upaya menjaga kedamaian serta kelestarian adat yang ada di Tuatunu Indah sehingga norma-norma melayu tetap terjaga. Balai adat tersebut dapat dimanfaatkan penuh oleh masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan. Salah satu bentuk kegiatan di Balai Adat

ialah tempat pengajian Ibu-ibu serta kultum agama yang juga melibatkan masyarakat setempat yang ingin menimba serta memperdalam ilmunya.

Pelestarian tradisi adat dan budaya merupakan upaya berkelanjutan yang memerlukan komitmen jangka panjang dari masyarakat terlibat serta dukungan banyak pihak. Salah satu pihak yang terlibat ialah pemerintah, karena pemerintah mempunyai sumber daya, kewenangan hukum, dan kapasitas untuk membantu konservasi adat. Pemerintah memandang organisasi Lembaga Adat Melayu (LAM) sebagai mitra dalam melaksanakan pembangunan di Kampung Melayu Tuatunu Indah pada khususnya. Dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah, peran lembaga adat sebagai rujukan masyarakat Melayu dan organisasi kepemudaan lainnya sangat penting dalam mengembangkan kebijakan yang efektif untuk kepentingan masyarakat lokal pada umumnya dan masyarakat Melayu pada khususnya. Namun, penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses konservasi, menghormati hak dan keinginan mereka terkait pelestarian budaya lokal.

Urgensi keberadaan Lembaga Adat Melayu (LAM) di Tuatunu Indah hanya dikenal Masyarakat dalam proses pelestarian adat istiadat setempat, namun sangat disayangkan kurangnya kegiatan atau agenda dalam proses pewarisan, yakni pembelajaran atau proses dalam mempelajari ilmu dasar mengenai Sejarah adat istiadat budaya yang ada di daerah ini. Pentingnya mempelajari Sejarah adat istiadat setempat ialah kunci dari pelestarian. LAM di Tuatunu Indah hendaknya berkolaborasi dengan organisasi kepemudaan, seperti Irmis dan Karang Taruna, sehingga selain melestarikan adat istiadat budaya di waktu sekarang namun telah menyiapkan para penerus yang akan terus menjadikan adat istiadat sebagai ciri khas daerah.

Peran lembaga adat sangat bervariasi tergantung pada budaya, sejarah dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat (Yohanes., dkk, 2023). Namun, dalam banyak kasus, lembaga-lembaga tradisional memainkan peran penting dalam melindungi dan melestarikan kekayaan budaya dan tradisi. Di Tuatunu Indah, LAM hanya berperan dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat setempat, meskipun Balai Adat digunakan sebagai Balai Perdamaian *Restorative Justice* minim sekali proses penyelesaian masalah dilakukan oleh LAM di tempat ini.

Eksistensi Lembaga Adat Melayu di Kampung Melayu Tuatunu Indah sepenuhnya sudah terlaksana sesuai dengan urgensinya dalam proses menjaga dan melestarikan adat istiadat budaya setempat. LAM sangat berperan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat dalam proses pelestarian adat istiadat dan budaya, sehingga keberlanjutan serta *progres* atau program kerja dari LAM untuk memberdayakan masyarakat sekitar dalam mendukung pelestarian budaya menjadi hal yang diharapkan. Oleh karena itu, pentingnya pendekatan, sosialisasi serta kolaborasi semua pihak dalam mendukung eksistensi dan urgensi Lembaga Adat Melayu Tuatunu Indah dalam menyebarkan, menjaga dan melestarikan adat istiadat budaya.

Lembaga Adat Melayu (LAM) berusaha mengubah cara berpikir masyarakat dengan mengantisipasi luntarnya adat-istiadat budaya melayu. Strategi Lembaga Adat Melayu (LAM) di Kampung Melayu, Tuatunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Bangka Belitung mempunyai maksud dan tujuan Membantu dalam melestarikan dan mengembangkan adat istiadat serta praktik masyarakat untuk memperkaya budaya daerah, memberdayakan masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan menjadi sarana penunjang terciptanya keamanan dan perdamaian di wilayah, khususnya di Tuatunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Bangka Belitung.

#### **4. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan, Penulis dapat menyimpulkan beberapa hal dan menjawab pertanyaan rumusan masalah dalam penelitian ini. Strategi Lembaga Adat Melayu untuk melestarikan adat Melayu di Kampung Melayu, Tuatunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Bangka Belitung, meliputi perayaan dan ritual adat yang menjadi agenda tahunan, seperti perayaan Maulid, Nganggung, Rabo Kasan, Ruahan, dan Milang Ari. Dukungan terhadap strategi Lembaga Adat Melayu dalam melestarikan adat Melayu melibatkan partisipasi masyarakat dan dukungan dari pemerintah terkait, baik dalam bentuk tenaga, ide, maupun dukungan finansial. Meskipun demikian, Lembaga Adat Melayu mengalami beberapa hambatan, seperti kurangnya pembiayaan, keterbatasan waktu dalam proses pengambilan keputusan, dan sifat teguh penduduk Tuatunu dalam pendapat mereka, yang dapat menghalangi strategi yang dilakukan oleh lembaga adat dalam menjaga kelestarian adat. Lembaga adat Melayu adalah warisan budaya yang kaya dan kompleks yang mengatur kehidupan

masyarakat Melayu. Ini mencakup sistem nilai, norma, dan tradisi yang penting dalam budaya Melayu. Lembaga adat Melayu meliputi kerajaan Melayu dengan raja-raja dan sistem pemerintahannya yang unik, adat istiadat pernikahan, upacara keagamaan, dan tarian tradisional yang mendalami identitas budaya. Meskipun beberapa aspek lembaga adat telah mengalami perubahan seiring waktu, mereka tetap menjadi bagian integral dari warisan budaya yang berharga di wilayah tersebut. Lembaga adat Melayu mencerminkan kekayaan sejarah, kepercayaan, dan identitas masyarakat Melayu yang terus berlanjut hingga saat ini. Lembaga adat Melayu yang terorganisir di daerah Tuantunu Indah merupakan bagian penting dari budaya dan identitas masyarakat Melayu. Lembaga adat ini mencerminkan sistem sosial, norma, dan nilai-nilai yang telah berkembang selama berabad-abad di wilayah Melayu. Di berbagai daerah, lembaga adat Melayu bisa memiliki perbedaan dan variasi yang mencerminkan konteks lokal, namun prinsip-prinsip intinya tetap sama. Salah satu aspek utama lembaga adat Melayu adalah sistem pemerintahan tradisional. Dalam banyak kasus, daerah Melayu memiliki raja-raja yang memimpin dan mengatur masyarakat mereka. Raja-raja ini sering dianggap sebagai pemimpin spiritual dan politik yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa adat istiadat dan nilai-nilai budaya Melayu dijaga dengan baik. Selain itu, lembaga adat Melayu juga mencakup beberapa adat istiadat yang kaya dengan ritus dan upacara yang khas. Ini adalah momen penting dalam kehidupan masyarakat Melayu, yang tidak hanya mengikat dua individu, tetapi juga dua keluarga dan komunitas. Upacara ini sering dilakukan dengan memegang teguh tradisi adat yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Upacara-upacara keagamaan juga merupakan bagian integral dari lembaga adat Melayu. Masyarakat Melayu umumnya menganut agama Islam, dan berbagai upacara keagamaan seperti bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dirayakan dengan semangat. Namun, seringkali terdapat unsur-unsur lokal dan budaya dalam pelaksanaan upacara-upacara ini yang membuatnya unik bagi masyarakat Melayu. Secara keseluruhan, lembaga adat Melayu yang terorganisir di daerah adalah penjaga budaya yang berharga dan mengikat masyarakat Melayu dengan akar sejarah dan nilai-nilai mereka. Meskipun mungkin mengalami perubahan seiring waktu, lembaga adat ini tetap memainkan peran penting dalam mempertahankan kekayaan warisan budaya melayu yang unik.

## **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas petunjuknya yang telah membimbing langkah-langkah kami dalam menyelesaikan artikel yang berjudul "Eksistensi Lembaga Adat Melayu dalam Menjaga Kelestarian Adat Istiadat dan Budaya di Era Global (Studi Kasus Lembaga Adat Melayu (LAM) di Kampung Melayu, Tuatunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Bangka Belitung)". Ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu peneliti dalam menyusun artikel. Secara khusus, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Lembaga Adat, Lurah Tuatunu, serta Masyarakat setempat yang telah berperan penting dalam penyelesaian penelitian ini. Serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, S. A., & Pribadi, U. 2019. The Capability of the Riau Malay Customary Institution (LAM) in realizing the Riau 2020 Vision. *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 32(2), 196. <https://doi.org/10.20473/mkp.v32i22019.196-208>.
- Arfina, S. K., Meidi, S. N. H., Sari, W., Wahyuni, Y., & Nugraha, R. G. 2022. Pengaruh Masuknya Budaya Asing Terhadap Nilai-Nilai Pancasila pada era milenial. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2150–2152.
- Cahya, F. R. (2018). *Strategi Lembaga Adat Melayu Jerieng dalam Melestarikan Adat Melayu Jerieng di Kecamatan Simpang Teritip di Kabupaten Bangka Barat*.
- Dasor, Y. W., Stanislaus, H., Robertus, H. 2023. Nilai-Nilai Good Governance dalam Tata Kelola Lembaga Adat Masyarakat Manggarai Nusa Tenggara Timur. *JABI: Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*, 5 (2), 98 - 108.
- Fiteriana, H. 2023. Relasi Adat dalam Tradisi Baarak Nagapada Walimah Perkawinan Masyarakat Banjar. *JABI: Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*, 5 (1), 23 - 29. <https://ejournal.undiksha.ac.id>.
- Harahap, N., Harahap, E. W., & Syukri. 2022. *Jurnal Studi Sosial dan Agama (JSSA)*. *Study Sosial Dan Agama*, 2(2), 293–301. <http://jurnalpatronisntitute.org/index.php/jssa>.
- Kusumadara, A. 2011. Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya

- Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Nonhak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18 (1), 20–41. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art2>.
- Mathematics, A. 2016. *Lembaga Adat Melayu Riau dalam Pelestarian Kebudayaan Melayu di Riau 1970-2012*. 1–23.
- Mazuda, A., Sazali, H., & Rasyid, A. 2023. Penguatan Komunikasi Organisasi Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (Mabmi) Dalam Pengembangan Budaya Melayu di Kabupaten Batubara. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 2(4), 1211–1218. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i4.779>.
- Nasrul, W. 2013. Peran Kelembagaan Lokal Adat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 14(1), 102. <https://doi.org/10.23917/jep.v14i1.164>.
- Rohani, Novianty, F., & Firmansyah, S. 2018. 271442-Analisis-Upaya-Melestarikan-Nilai-Nilai-397Fc13a. 9(2).
- Rozi, R. 2020. Strategi Bimbingan Tokoh Agama di Bangka Belitung: Kontestasi dalam Masyarakat Pedesaan. *Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 11(2), 217–272. <https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1442>.
- Samsul, I. 2014. Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Negara Hukum*, 5(2), 127–142.
- Serumena, J., Soselisa, H., & Sihasale, W. R. 2021. Lembaga Adat dan Eksistensi Masyarakat Adat Negeri Lafa Kecamatan Teluti Kabupaten Maluku Tengah. *KOMUNITAS: Jurnal Ilmu Sosiologi*, 4(1), 27–44. <https://doi.org/10.30598/komunitasvol4issue1page27-44>.
- Supian, Putri S M, F. 2017. Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi. *Jurnal Titian*, 1(2), 191–203.
- Utama, D. P. 2022. *Penulis/Mahasiswa Prodi Ilmu Politik, FISIP, USK Dosen Pembimbing Utama*. 7(November).